



P U T U S A N

Nomor /PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Penggugat; NIK : Pekerjaan :Karyawan Swasta, Agama : Kristen,
Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Wusono Putro, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum yang
beralamat di Kantor ADVOKAT-PENGACARA dan
KONSULTAN HUKUM WUSOSNO PUTRO, S.H. & REKAN,
beralamat di Banyudono RT.01 RW.03 Desa Banyudono,
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

LAWAN :

Tergugat, NIK : Pekerjaan :Karyawan Swasta, Agama : Kristen,
Kewarganegaraan: Indonesia, alamat domisili di Kabupaten
Sukoharjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan
saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan
register perkara Nomor /PN Skh tertanggal , telah mengemukakan sebagai
berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di Gereja
Katholik ST. Antonius Purba Surakarta pada tanggal dan dicatatkan di

H a l a m a n 1 dari 20 Putusan Nomor /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surakarta pada tanggal. Dengan kutipan Akta Perkawinan nomor.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sukoharjo sampai sekitar bulan Agustus 2006 kemudian karena Penggugat di mutasi dari tempat kerjanya untuk ditugaskan di Jakarta maka Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya pindah rumah dengan mengontrak rumah hingga bisa membeli rumah untuk dipakai sebagai rumah kediaman bersama di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta hingga sekarang.

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

1) Anak Kesatu, Jenis Kelamin: laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal.

2) Anak Kedua, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal.

4. Bahwa tujuan Penggugat menikah dengan Tergugat adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sbb: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

5. Bahwa pada awal kehidupan perkawinan bersama antara Penggugat Tergugat juga mengalami pasang surut dalam kehidupan berumah tangga dimana kadang mengalami perbedaan pendapat di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dialami rumah tangga lainnya yang oleh Penggugat disadari merupakan hal yang wajar karena masih dalam usia perkawinan yang muda dan masih perlu adanya saling adaptasi atas segala watak masing-masing pihak.

6. Bahwa perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung pertengkaran mulai terjadi setelah anak ke dua lahir atau sekiatar awal bulan September 2003 yang mana diakibatkan permasalahan ekonomi yang mana dipicu oleh kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dicukupi oleh Tergugat dikarenakan Tergugat lebih banyak mengutamakan untuk pemenuhan kepentingan pribadinya. Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat agar bisa lebih giat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan mengurangi kegiatan-kegiatan Tergugat yang bersifat pemborosan.

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 terjadi lagi pertengkaran besar yang juga dipicu masalah ekonomi karena Tergugat hanya mengandalkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari hasil penyewaan rumah Tergugat yang berada di Sukoharjo yang tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sejak terjadi pertengkaran besar tersebut hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya komunikasi yang terbatas atau tidak berjalan dengan baik karena apabila Penggugat mengajak komunikasi yang lebih dalam maka Penggugat mengkhawatirkan akan berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak diharapkan oleh Penggugat.

8. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023 Tergugat pindah rumah dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga sejak awal bulan Januari 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan rumah tangga pisah rumah. Disamping itu Tergugat juga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dengan tidak mengirimkan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya.

9. Bahwa kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan sering terjadinya pertengkaran yang diakibatkan oleh faktor ekonomi yang mana tanggung jawab pemenuhan ekonomi rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat namun pada kenyataannya dipikul oleh Penggugat tersebut telah diketahui orang tua Penggugat. Oleh orang tua Penggugat telah berupaya menasihati dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi upaya orang tua Penggugat tidak berhasil.

10. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas dimana perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan masalah keuangan keluarga yang tidak ada perubahan kearah membaik dan Penggugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan agar masing-masing pihak bisa mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya maka jalan yang terbaik adalah perceraian. Dengan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam salah satu alasan pengajuan cerai yaitu pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi syarat perceraian. Oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

11. Bahwa atas hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan cerai Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kepeneritaan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan putusan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Kodya Surakarta guna menerbitkan akta perceraianya serta untuk mencoret register perkawinan Penggugat dan Tergugat atas terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat..
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor , tertanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 Juni 2023 upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban nomor 7:

Kurang bersyukur dengan adanya rejeki dari hasil sewa rumah, kekhawatiran yang berlebihan;

- Jawaban nomor 8:

- Tidak benar saya pindah rumah, yang terjadi adalah saya mengantarkan putri saya ke Surabaya untuk keperluan masuk kuliah lagi setelah itu menuju kerumah di Sukoharjo selang dua hari saya hendak kembali ke rumah di Jakarta tapi saya tidak diijinkan oleh istri saya dengan alasan kita sendiri-sendiri dulu, lalu minggu depannya saya bilang lagi mau pulang ke Jakarta dan tidak diijinkan lagi, minggu depannya saya bilang lagi mau pulang ke Jakarta tapi tidak diijinkan lagi lalu istri saya bilang kita pisah saja hidup sendiri-sendiri;

- Jawaban nomor 9:

Berlebih, saya dan istri selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak benar orang tua istri saya telah berupaya menasehati dan merukunkan kembali, itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik pada tanggal 12 Juli 2023 dan Tergugat juga mengajukan duplik pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama Anak Kesatu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama Anak Kedua, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pengantar Nomor yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pengantar Nomor yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor NIK atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

H a l a m a n 5 dari 20 Putusan Nomor /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-5, P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat itu pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat tinggal depan kompleks saksi dan juga dulu satu sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena Penggugat cerita kepada Saksi kalau rumah tangganya tidak harmonis, karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan anak-anaknya butuh biaya kuliah;
- Bahwa dari cerita Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri karena punya usaha sendiri ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat pada pertengahan tahun 2023 ini, namun besarnya berapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Penggugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang laki-laki kuliah di Surabaya sedangkan anak perempuan ada di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah juga memberi saran kepada Penggugat untuk jangan bercerai untuk dicari jalan terbaik, namun kalau tidak bisa terserah yang mau menjalani;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah melakukan pendekatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Jawa;

2. Saksi **Kedua**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memanggil Penggugat mami dan Tergugat papi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai sudah dua kali untuk yang pertama dicabut oleh karena setelah dimediasi oleh keluarga Tergugat mau memperbaiki diri tapi sampai saat ini tidak ada perubahan;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Solo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sejak januari tahun 2023;
- Bahwa apabila Tergugat ke Jakarta, tergugat tidak tidur satu kamar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengunjungi Tergugat sekitar tahun lalu sekitar 3 atau 4 hari di Solo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dengan pendeta dan juga Saksi kemudian bertemu dengan pendeta sendiri-sendiri dan dilakukan mediasi namun setelah itu Tergugat tidak ada perubahan yang signifikan hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa masalah anata Penggugat dengan Tergugat ini masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah punya garment tapi sudah lama tutup;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan investasi dan kerjasama dengan teman Tergugat untuk pekerjaan Tergugat namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat yang menyelesaikan hutang-hutangnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rebut yang rame karena Penggugat tidak suka rebut-ribut, jadi apabila terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat langsung masuk kamar saksi menangis dan cerita kepada saksi;
- Bahwa Kakak Saksi pernah menangis berdebat dengan Tergugat oleh karena Tergugat meminta Kakak saksi untuk memiik ikut Penggugat atau Tergugat namun kakak Saksi tidak mau memilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi tergugat sejak satu tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga bekerja tapi tidak ada perubahan dan tergugat baru memberi uang kuliah baru pertengahan tahun 2023 ini dan biasanya Penggugat yang memberi biaya kuliah, untuk uang jajan kadang juga minta Tergugat tapi lebih banyak ke Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai anak ingin melihat Penggugat bahagia dan apa yang sudah diputuskan oleh Penggugat itulah yang terbaik;

3. Saksi **Ketiga**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara agama Katholik di Solo;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di Solo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pernah memiliki usaha garment dan saksi pernah order dari Tergugat tapi usaha itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat hanya masalah ekonomi dan dulu juga pernah akan pisah dengan alasan juga sama yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat satu tahun lalu masih datang bersama-sama ke Malang tempat orang tua dari Penggugat, Penggugat cerita permasalahannya kepada Saksi namun pada waktu berkumpul bersama Penggugat tidak memperlihatkan masalahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat satu tahun satu kali menjenguk orang tua di Malang dan pada saat saksi bertemu dengan Penggugat dengan Tergugat memberi wejangan/ nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan orang tua menasihati kepada Penggugat untuk dipikirkan yang terbaik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Raya pada tahun 2023 ini Saksi ke Jakarta namun tidak bertemu dengan Tergugat dan oleh Penggugat disampaikan apabila Tergugat berada di Solo;
- Bahwa Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat selalu berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepada tergugat ini, saksi pernah memberikan nasihat namun semua saksi kembalikan lagi kepada Penggugat dengan Tergugat untuk bagaimana baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal , selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor NIK atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Printout transfer ATM BCA ke rekening Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Printout transfer ATM BCA ke rekening Anak Kesatu dan Anak Kedua, selanjutnya diberi tanda T-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda T-2, T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Katholik St, Antonius Purba Surakarta pada tanggal 7 November 1999;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena saksi jadi saksi nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki berumur 25 tahun dan anak putri berumur 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah, dahulu setelah menikah tinggal satu rumah di Solo kemudian setelah punya anak kedua pindah ke Jakarta;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Sukoharjo;
- Bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Penggugat 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat yang di Solo tiga tahun yang lalu namun tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya memberitahu kepada Tergugat untuk damai, dengan Penggugat tidak pernah karena tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada bekerja;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Jakarta, namun anaknya yang putri sekarang tinggal kost di Surabaya kuliah;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah lama tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dengan Tergugat apabila terjadi bercerai;

2. Saksi Kedua, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama karena sama-sama Majelis Gereja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun saksi tahu karena Penggugat Majelis Gereja, tapi Gereja lain;
- Bahwa mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat ketika saksi dimintai untuk menjadi Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi sebagai Pendeta pernah memberi nasihat kepada Tergugat supaya berdamai dengan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah minta kepada Tergugat untuk mempertemukan antara Saksi dengan Penggugat namun Tergugat tidak bisa mempertemukan;
- Bahwa tujuan Saksi ingin mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat tujuannya untuk mediasi supaya rukun kembali;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena perselingkuhan;
- Bahwa mediasi yang diupayakan Saksi kepada Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, para pihak berperkara pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Katholik ST. Antonius Purba Surakarta pada tanggal;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Sukoharjo;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

H a l a m a n 11 dari 20 Putusan Nomor /PN Skh



- a. Anak Kesatu, jenis kelamin laki-laki lahir di Surakarta pada tanggal;
- b. Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak awal bulan September 2003 masalah ekonomi;

5. Bahwa akibat percekocokkan tersebut Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi mulai awal Januari tahun 2023 karena Penggugat beserta kedua anaknya tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sehingga sejak awal bulan Januari tahun 2023 tersebut Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga pisah rumah. Disamping itu Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak mengirimkan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Jawaban nomor 7:

Kurang bersyukur dengan danya rejeki dari hasil sewa rumah, kekhawatiran yang berlebihan;

- Jawaban nomor 8:

Tidak benar saya pindah rumah, yang terjadi adalah saya mengantarkan putri saya ke Surabaya untuk keperluan masuk kuliah lagi setelah itu menuju kerumah di Sukoharjo selang dua hari saya hendak kembali ke rumah di Jakarta tapi saya tidak diijinkan oleh istri saya dengan alasan kita sendiri-sendiri dulu, lalu minggu depannya saya bilang lagi mau pulang ke Jakarta dan tidak diijinkan lagi, minggu depannya saya bilang lagi mau pulang ke Jakarta tapi tidak diijinkan lagi lalu istri saya bilang kita pisah saja hidup sendiri-sendiri;

- Jawaban nomor 9:

Berlebih, saya dan istri selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak benar orang tua istri saya telah berupaya menasehati dan merukunkan kembali, itu tidak pernah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Kesatu, saksi Kedua dan saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal didapatkan fakta bahwa pada tanggal telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor L. Smit SJ pada tanggal;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi Kesatu, saksi Kedua dan saksi Ketiga yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang disebabkan sering terjadi perselisihan / percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

H a l a m a n 13 dari 20 Putusan Nomor /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir bathin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan atau percekocokan terus menerus dan akibat perselisihan atau percekocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena :

- b. Kematian;
- c. Perceraian;
- d. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung bahagia dan kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka Undang-Undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian, namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal didapatkan fakta bahwa pada tanggal telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor L. Smit SJ pada tanggal (vide bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- o Anak Kesatu, jenis kelamin laki-laki lahir di Surakarta pada tanggal;
- o Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal;



- Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak awal bulan September 2003 masalah ekonomi;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi mulai awal Januari tahun 2023 karena Penggugat beserta kedua anaknya tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sehingga sejak awal bulan Januari tahun 2023 tersebut Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga pisah rumah. Disamping itu Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak mengirimkan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak mengirimkan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya akibat percekcoakan tersebut Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi mulai awal tahun 2023, Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi Kesatu saksi Kedua dan saksi Ketiga yang sama-sama menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga akhirnya mulai awal tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) seperti diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan, dan

H a l a m a n 17 dari 20 Putusan Nomor /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

Mengingat, Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tertugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal , Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suci Astri Pramawati, S.H.,M.Hum., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Budi Suroso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A.,S.H.,Kn., M.Hum

H a l a m a n 19 dari 20 Putusan Nomor /PN Skh



Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan : Rp. 90.000,00
- Panggilan : Rp. 48.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp. 20.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 208.000,00
(dua ratus delapan ribu rupiah)